



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Datar Lebar, 05 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Manau IX, 21 Februari 1992, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR pada tanggal 06 Agustus 2013;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 9 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat, Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

1)-----

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK NIK, lahir di Manau Sembilan II, tanggal 22 Desember 2014, umur 9 tahun, pendidikan terakhir TK;

2)-----

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK NIK, lahir di Kaur, tanggal 26 Oktober 2018, umur 5 tahun, pendidikan terakhir TK;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian sejak bulan November tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat melakukan KDRT dengan memukul, menampar, menerjang, Penggugat;
- Tergugat sering mengancam Penggugat mau dibunuh;
- Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sejak bulan Desember tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;
- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering mengusir Penggugat, setiap adanya pertengkaran;

6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu Penggugat dan Tergugat sedang tinggal di daerah jambi untuk berkebun, dan waktu itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menelpon orang tua Tergugat, agar dikirim uang. Namun orang tua Termohon meminta kepada Penggugat untuk menyampaikan kepada Tergugat kalo mau dikirim uang tidak bisa kalo terus menerus setiap minggu, harus berjarak. Tetapi setelah Penggugat menyampaikan pesan dari orang tua Tergugat, Tergugat malah tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat seperti orang kerasukan, sehingga karena pertengkaran itu Tergugat ingin membunuh Penggugat. Setelah amarah Tergugat mereda Penggugat berbicara baik-baik kepada Tergugat untuk pulang saja ke Desa Manau Sembilan II, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Awalnya Tergugat menolak dan tidak ingin pulang, namun karena Penggugat mau pulang, akhirnya Tergugat ikut pulang. Setelah sampai di Desa Manau Sembilan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dua minggu kemudian Penggugat ingin pulang kerumah orang tua Penggugat, karena kalau terus-menerus tinggal bersama Tergugat, Penggugat takut Tergugat bisa saja melakukan hal lebih dari itu. Waktu itu juga Tergugat mengusir Penggugat saat itu Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah didamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat;



8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 22 Mei 2024 dan 5 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 06 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat melakukan KDRT dengan memukul, menampar, menerjang, Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat mau dibunuh, Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar terhadap

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn



Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Peggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mengusir Peggugat

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, di mana Peggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Peggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mengusir Peggugat, Tergugat melakukan KDRT dengan memukul, menampar, menerjang, Peggugat, Tergugat sering mengancam Peggugat mau



dibunuh, Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, di mana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 22 Mei 2024 dan 5 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 11 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan KDRT dengan memukul, menampar, menerjang, Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat mau dibunuh, Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mengusir Penggugat, setiap adanya pertengkaran dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn



antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 11 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah



perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Selasa 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Rusdi, S. Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan **Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);	

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bn